

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak kekayaan alam mulai dari kekayaan laut, hasil rempah-rempah yang melimpah, hutan yang dilindungi, dan masih banyak lagi sumber daya alam lainnya. Hasil rempah yang melimpah bukan serta merta karena alam yang membuatnya tapi karena ada petani yang menanam benih dan memanen hasil dan berbagai cocok tanam pun di perkenalkan ke seluruh dunia mulai dari penjajahan Portugis hingga kini Indonesia membangun infrastruktur negara yang bermula dari sektor riil yaitu pertanian.

Kemudian islam memandang bahwasannya petani merupakan karunia yang di berikan Allah SWT dengan hamparan bumi yang luas dan lahan-lahan yang bisa di olah dan di dimanfaatkan oleh manusia, tumbuhan, sera hewan. Rasulullah SAW bersabda: “Seorang muslim yang menanam tumbuhan dan menaburkan benih, lalu tanaman itu di makan oleh manusia atau burung, maka itu baginya merupakan suatu sedekah” (HR Bukhari Muslim). Dalam hadist yang lain, sabda Rasulullah SAW: “seorang muslim yang menanam tumbuhan maka apa-apa yang jka dimakan tanaman itu merupakan sesuatu sedekah, apa yang dicuri tanaman itu merupakan suatu sedekah baginya tidak di kurangi sedikit pun sampai hari kiamat” (HR Bukhari). Dalil ini merupakan motivasi kepada setiap muslim khususnya yang berprofesi sebagai petani betapa besar pahala bercocok tanam atau menabur benih. Pahala akan

terus mengalir waktu hidup maupun meninggal dunia jika tanaman itu dimakan atau dimanfaatkan oleh orang lain.

Berdasarkan dalil di atas, bahwasanya Islam memuliakan orang yang bercocok tanam bahkan menganjurkan umat Islam untuk bercocok tanam sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Namun Islam menegaskan bahwa seorang muslim tidak hanya mengandalkan kehidupan dari bercocok tanam, melainkan harus ada profesi lain yang terhormat untuk membiayai kehidupannya. Kemudian Indonesia negara yang sebutan lainnya adalah nusantara bukan hanya bualan karena kekayaan melimpah yang sengaja diciptakan Allah SWT agar dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia yaitu petani.

Agraris yaitu julukan yang relevan untuk Indonesia yang saat ini dengan lahan yang sebagian besar adalah sawah sebagai andalan mata pencaharian. Mayoritas penduduk Indonesia penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sumber devisa, bahan baku industri, penyediaan bahan pangan dan gizi serta sebagai pendorong sektor-sektor ekonomi riil lainnya. Berdasarkan data BPS (2014), peranan dan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dari tahun 2009 hingga triwulan III tahun 2014 rata-rata menyumbang sebesar Rp. 398 427 miliar berada pada urutan ketiga setelah sektor industri pengolahan dan pertambangan, perdagangan, dan jasa (www.bps.go.id).

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Nasional yang rendah dibandingkan sektor pengolahan dan pertambangan terkait dengan

penyempitan lahan pertanian dan produktifitas tenaga kerja yang rendah pada sektor tersebut. Perluasan lahan pertanian, optimalisasi produktifitas, dan peningkatan kontribusi pertanian terhadap PDB nasional. Namun seringkali upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian tersebut dihadapkan pada persoalan aksesibilitas terhadap sumber daya modal.

Umumnya, pelaku sektor pertanian yaitu petani membutuhkan modal dalam proses menghasilkan pangan seperti beras dan palawija lainnya. Namun sumber modal petani biasanya didapat dari rentenir desa yang notabeneanya adalah seorang dengan warisan yang melimpah atau juga dari koperasi desa yang sistemnya kekeluargaan dengan keterbatasan dana.

Di sisi lain petani mempersepsikan bahwa selain koperasi dan rentenir tidak ada lagi pilihan dikarenakan dana yang mereka dapat tanpa jaminan dan tanpa proses yang panjang. Namun tak sedikit dari para petani yang kehilangan lahan sawahnya karena tak bisa mengembalikan pinjaman kepada rentenir karena dalam persepsi para petani yang adalah mendapatkan sumber pembiayaan tanpa birokrasi yang berbelit-belit sehingga bisa membiayai kegiatan pengolahan dan produksi lahan sawah (hasil wawancara dengan petani bapak Slamet, 15-03-2015 di desa Bangunjiwa).

Sampai saat ini para petani umumnya sudah mengenal sistem pembiayaan selain rentenir dan koperasi yaitu sistem dimana peminjam dana memberikan jaminannya namun ketika para petani yang kebanyakan adalah orang yang ijazah pendidikannya sebatas sekolah dasar (SD) dan ada juga yang buta

aksara ini menjadi kendala untuk mereka berpeluang mendapat dana (hasil wawancara dengan petani bapak Mulyono, 15-03-2015 di desa Bangunjiwa). Sebagian petani yang sudah mengikuti modernisasi menganggap bahwasannya prosedur tersebut sangat di butuhkan dalam kegiatan produksi dan pengolahan dikarenakan dengan adanya hitam di atas putih maka akan ada rasa tanggung jawab para petani yang giat untuk bekerja serta mengoptimalkan pinjaman tersebut untuk hasil pertanian yang lebih baik.

Keberadaan sumber pembiayaan dalam bentuk angsuran sangat penting dalam kemajuan produktivitas para pelaku pertanian yaitu petani skala kecil. Ketersedian kredit atau pembiayaan yang memadai menciptakan pembentukan modal bagi usaha tani sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan, dan menciptakan surplus yang dapat digunakan untuk membayar kembali kredit yang diperoleh.

Sumber pembiayaan (kredit) pertanian tersebut dapat diperoleh dari Lembaga Keuangan Formal maupun Lembaga Keuangan Non-formal. Lembaga Keuangan Non-Formal diantaranya terdiri atas bank keliling, pedagang hasil pertanian, pelepas uang, pedagang sarana produksi dan lain sebagainya. Lembaga Keuangan Formal di antaranya terdiri atas Lembaga keuangan Konvensional (LKK) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Hastuti dan supadi 2002, 2).

Pada Lembaga Keuangan Formal seperti LKK umumnya menyediakan dana dengan suku bunga rendah. Namun demikian, petani kecil tidak bisa mengakses dikarena beberapa kendala: (1) petani tidak memiliki agunan

sertifikat tanah, (2) pembayaran secara bulanan tidak sesuai dengan usahatani yang memberikan siklus produksi musiman dan (3) petani kecil umumnya belum familier dengan prosedur administrasi yang harus dipenuhi, sehingga sekarang ini LKK lebih banyak diakses oleh kelompok petani kaya. Padahal aksesibilitas terhadap sumber modal harus diartikan sebagai keterjangkauan yang harus dimiliki dua sisi; ada pada saat dibutuhkan dan berada dalam jangkauan untuk memanfaatkannya. Selain itu, salah satu alasan utama petani kurang bisa mengakses ke lembaga keuangan formal adalah keuntungan tingkat bunga rendah yang diberikan dan dibandingkan oleh lebih banyaknya waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan kredit. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berbeda dengan cara perbankan konvensional. (Mukarom 2009,2)

Saat ini di Indonesia telah berkembang Lembaga Keuangan Syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Kehadiran lembaga keuangan syariah tersebut tepat untuk mengembangkan sektor pertanian, karena karakteristik pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi bisnis pertanian. Hal ini dikarenakan bank syariah menggunakan skema sistem bagi hasil.

Ada beberapa alasan yang menguatkan agar sektor pertanian diberdayakan melalui bank syariah : (1) sistem syariah lebih sesuai dengan karakter petani dan pertanian di Indonesia, sehingga lebih memungkinkan untuk diterapkan, dibandingkan dengan sistem bunga. Pada sistem syariah, yang dituntut adalah kemampuan petani untuk memproduksi hasil pertanian. Misalnya pada skema

pembiayaan *bai' as salam*, dimana petani mendapatkan modal untuk berproduksi sesuai biaya aktual yang dibutuhkan dan mendapatkan keuntungan dengan persentase tertentu. Kewajiban petani berdasarkan skema tersebut adalah menyerahkan produk pertanian dengan kriteria yang telah disepakati kepada pemberi modal. Bank dapat menunjuk lembaga untuk memasarkan produk pertanian tersebut. Berbeda dengan sistem konvensional, yang menjadi titik tekannya adalah pengembalian pinjaman plus bunga. (2), bank syariah lebih menitikberatkan pada investasi di sektor riil, dan sektor pertanian merupakan bagian dari sektor riil, sehingga mampu menjawab problematika aksesibilitas pembiayaan bagi petani. Bank dapat menjadi jembatan untuk mengintegrasikan pasar keuangan syariah dengan sektor pertanian, antara lain penerbitan sukuk untuk pertanian.

(3), bank syariah dapat menjadi *substitusi* kebijakan subsidi pemerintah untuk sektor pertanian. Selama ini subsidi yang diberikan pemerintah lebih menitikberatkan pada subsidi sarana produksi pertanian. Pada praktiknya seringkali subsidi tersebut salah sasaran akibatnya terjadi *moral hazard*.
(www.Menggagas.bank.pertanian.syariah.akhi.sufie.htm.20 Februari 2014)

Di Indonesia perbankan syariah tumbuh dan berkembang pesat dengan penyebaran jaringan, kantor perbankan syariah saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hingga September 2014 jumlah jaringan kantor bank syariah mencapai 2997 unit. Jaringan kantor tersebut telah menjangkau masyarakat di 33 propinsi dan di banyak kabupaten/kota.

Sementara itu jumlah Bank Umum Syariah (BUS) hingga September 2014 berjumlah 11 Bank Umum Syariah. Selama tahun 2014, *Return on Asset* (RoA) perbankan syariah mencapai 1,09% dan *Return on Equity* (RoE) mencapai 12,58%. Kontribusi utama dari piutang *murabahah* yang mencapai 67,3% dari seluruh total pendapatan perbankan syariah(www.ojk.go.id,2014). Pada tahun 2014, jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah mencapai Rp 188 triliun. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah mencapai 34,6%. Pertumbuhan tabungan *mudharabah* mencapai 31,65% dan deposito *mudharabah* mencapai 41,79% yang merupakan proporsi terbesar pada triwulan ketiga tahun 2014. Sementara itu pembiayaan yang diberikan kepada UMKM oleh industri perbankan syariah sampai september 2014 mencapai 26,9 triliun, pembiayaan kepada non-UMKM mencapai 11,5 triliun. Pertumbuhan pembiayaan kepada sektor UMKM sampai pada posisi September 2014 sebesar 38,91%. Pembiayaan untuk sektor pertanian yang disalurkan bank syariah Maret hingga November 2014 relatif masih kecil dan berfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan seperti ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Penyaluran Pembiayaan Oleh Bank Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi Maret-November 2014 (Juta Rupiah)

Sektor Ekonomi	Mar-14	Apr-14	Mei-14	Jun-14	Jul-14	Agus-14	Sep-14
Pertanian, Kehutanan dan	36.604	37.122	35.598	38.454	40.967	37.271	35.782

sarana pertanian							
Pertambangan	1.050	1.056	450	459	447	356	373
Perindustrian	5.040	5.389	5.598	5.335	6.408	6.364	6.834
listrik, air, dan gas	169	112	198	102	474	756	1.455
Konstruksi	14.399	17.655	22.890	16.693	18.873	21.186	21.374
perdagangan, restoran & hotel	168.647	173.710	183.195	176.855	187.326	200.208	203.050
pengangkutan, pergudangan & komunikasi	4.517	5.351	4.725	5.709	5.015	6.534	5.538
jasa dunia usaha	19.174	22.517	20.758	26.737	24.716	25.492	22.519
jasa sosial	34.557	35.993	39.618	40.736	45.677	41.951	41.706
Lain-lain	74.747	79.425	80.994	85.052	88.229	87.558	88.357
Total	358.905	378.329	394.024	396.133	418.131	427.676	426.987

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2014)

Pertumbuhan bank syariah yang pesat dan kecenderungan peningkatan pembiayaan di sektor pertanian belum diikuti oleh pemahaman dan pengetahuan masyarakat terutama petani tentang sistem operasional perbankan syariah dan mekanisme dalam mengakses skim-skim pembiayaan untuk pertanian pada Lembaga Keuangan Syariah sehingga hal tersebut dapat

mempengaruhi tingkat aksesibilitas petani dalam memperoleh pembiayaan untuk menjalankan kegiatan usahatani.

Memperhatikan data yang ada mengenai pertumbuhan bank syariah, karakteristik bank syariah, dan potensi pembiayaan syariah untuk sektor pertanian, seyogyanya LKS lebih cocok untuk diakses oleh petani. Akan tetapi pada kenyataan petani umumnya lebih tertarik mengakses lembaga keuangan non formal dan lembaga keuangan konvensional sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi usaha taninya. Pangsa pembiayaan pertanian yang disalurkan oleh perbankan syariah pun relatif masih sangat kecil nilainya jika dibandingkan dengan pangsa pembiayaan pada sektor ekonomi lain dan masih jarang diakses oleh petani pada subsistem usaha tani.

Selain itu, LKS merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang menyalurkan dananya untuk kegiatan ekonomi yang bergerak pada sektor riil, salah satunya yaitu sektor pertanian. Jika dilihat dari nilai pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah pada sektor pertanian mengalami peningkatan (periode Januari-September 2014), tetapi peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan pangsa pembiayaan syariah untuk pertanian (Tabel 1).

Di desa Bangunjiwa sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan dan sebagian besar penduduk di desa Bangunjiwa memiliki mata pencaharian dalam bidang pertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa di desa Bangunjiwa terdapat potensi permintaan pembiayaan (kredit) termasuk terhadap LKS. Berdasarkan kondisi tersebut seyogyanya LKS dapat memanfaatkan potensi penyaluran pembiayaan dan

pun bisa menjangkau pembiayaan pada LKS tersebut. Terkait uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut dengan judul (ANALISIS PERSEPSI PETANI TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bangunjiwa)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut :

1. Bagaimana pengetahuan petani di Desa Bangunjiwa terhadap lembaga keuangan syariah ?
2. Bagaimana persepsi para petani di Desa Bangunjiwa terhadap lembaga keuangan syariah ?